

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoellah, Awan dan Yudi Rusfiana, 2016. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Djumialdji, F.X., 2006, *Perjanjian Kerja Edisi Revisi*, Cet. 2. Sinar Grafika, Jakarta.
- Farina, Andi, 2012, *Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Gaffar, Affan, 2009, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar Kedasama, Jogja.
- ILO, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja*, Jakarta, *International Labour Office*, 2013,
- Isnaeni, Moch., 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya, PT. Revka Petra Media.
- Keben, Yeremas T., et. al., 2021, *Menyoal Kerja Layak dan Adil dalam Ekonomi Gig di Indonesia*, IGPA Press, Yogyakarta.
- Luik, Jandy dan Agusly Aritonang, 2021, *Freelancers Media dalam Era Digital*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moleong, Lexy, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram.
- Sumardiono, 2014. *Apa Itu Homeschooling*, Pt. Gramedia, Jakarta.
- Warjiyati, Sri, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, , Jakarta.

Widya, Leonardo dan Andreas Darmawan, 2016. *Pengantar Desain Grafis*.
Kemendikbud RI. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (Lembaran Negara Nomor 116 Tahun 2011, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5256).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran
Negara Nomor 1 Tahun 1970, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja (Lembaran Negara
Nomor 131 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja (Lembaran Negara Nomor 45 Tahun 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran
Negara Nomor 46 Tahun 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun
2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5309).

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran
Negara Nomor 251 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6444).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri (Berita Negara Nomor 351 Tahun 2020).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penentuan Upah Minimum Tahun 2023 (Berita Negara Nomor 1165 Tahun 2022).

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338 Tahun 2022 tentang Penentuan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023.

C. Penulisan Hukum

Abimanyu Farras, 2020, “Kewajiban Negara dalam Memenuhi Fundamental Right bagi Freelancer Di Era Revolusi Industri 4.0”, *Penulisan Hukum*, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rahmat Hisyam Pamady, 2019, “Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum antara Freelancer dengan Para Pihak dalam Situs Web Pasar Kerja Online (Studi pada Situs Web SRIBULANCER.COM)”, *Penulisan Hukum*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Jurnal

Banu Prasetyo, Umi Trisyanti, “Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial”, *Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0*, *Prosiding SEMATEKSOS 3*, 2018.

ILO, “Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja”, Jakarta, *International Labour Office*, 2013.

International Labour Organization, “*Non-Standard Employment Around the World: Understanding Challenges, shaping prospects*”. ILO. 2016.

Mustofa, “Pekerja Lepas (Freelancer) dalam Dunia Bisnis”, *Jurnal Mozaik*, Vol. X, edisi 1, Juli 2018.

Nabiyla Izzati, “Eksistensi Yuridis dan empiris Hubungan Non-Standar dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia”, *Masalah--Masalah Hukum*, Jilid 50 No. 3. Juli 2021.

Rustam Aji, “Digitalisasi, Era Tantangan Media”, *Islamic Communication Journal*. Vol. 01, No. 01. Jurnal Wali Songo 2016.
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/icj/article/view/1245/968>.

Suhartoyo, “Perlindungan Hukum bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 Issue 2. Juni 2019.

Susilo Andi, “Kedudukan Hubungan Kerja: Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan dan Sifat Hukum Publik dan Privat”, *Mimbar Hukum*, Vol 29 No. 2. 2017.

E. Internet

Agung, “Revolusi Industri 4.0, Era Ekonomi Berbagi”, Berita UGM.
<https://ugm.ac.id/id/berita/17335-revolusi-industri-4-0-era-ekonomi-berbagi>, diakses pada 3 Oktober 2022.

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. n.d. “Implementasi.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada 1 Februari 2023.

Diana Kusumasari, Hukum Online. “Pengesampingan Pasal 1226 dan Pasal 1267 KUHPer dalam Perjanjian”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengesampingan-pasal-1266-dan-pasal-1267-kuhper-dalam-perjanjian-lt4d534a209bbf4>, diakses pada 25 Januari 2023.

ILO, What is temporary employment, https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/WCMS_534826/lang--en/index.htm, diakses pada 11 januari 2023.

Klaus Schwab, “The Fourth Industrial Revolution: What it means, How to Respond”, World Economic Forum,
<https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/>, diakses pada 3 Oktober 2022.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Pelindungan Hukum bagi Freelancer Desainer Grafis di Kenapa Creative
FARREL HILMIAWAN ZEIN, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

- Redcomm, *Perbedaan antara Digital Marketing Agency dengan Creative Agency*.
<https://redcomm.co.id/knowledges/perbedaan-antara-digital-marketing-agency-dengan-creative-agency?readmore=true>, diakses pada 29 September 2022.
- Wawan Setiawan, “Era Digital dan Tantangannya”, *core.ac.uk*. 2017.
<https://core.ac.uk/download/pdf/87779963.pdf>, diakses pada 3 Oktober 2022.